TIM PEMANTAUAN PERIODIK – BMN – PENETAPAN
2026
Kpt 12 Tahun 2026, 4 HLM.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PENETAPAN TIM PEMANTAUAN PERIODIK PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

Abstrak :

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan tertib administrasi Pemantauan Periodik Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; Permenkeu No. 207/PMK.06/2021; Kpt No: 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017.

- Keputusan ini menetapkan Tim Pemantauan Periodik Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun.

Catatan:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Januari 2026.
- Lamp.: 1 hlm.